

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya UU (Undang-undang) No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan adanya system sentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai keberhasilan diraih baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya termasuk penghargaan Pemerintah Pusat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia (Gresly dkk, 2016).

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosalina dkk, 2018).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang

pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa (Riyani dkk, 2016).

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015), dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Saharuddin, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) membelanjakan seluruh anggaran yang ditetapkan untuk masyarakat desa. Antara lain melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan perangkat desa serta dana pembiayaan infrastruktur pedesaan. Agar terwujudnya pelaksanaan tersebut yaitu menentukan anggaran dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa (Fredi & Muhammad, 2019).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan bertanggung jawab, Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Liando dkk, 2017).

Pembangunan dan pemberdayaan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana Desa dalam APBN. Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terdapat kenaikan anggaran setiap tahun kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang nominalnya sama. Sesuai dengan PMK No.225/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah, skema penyaluran dana desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu, tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. (Wulandari, 2018)

Berdasarkan alokasi Dana Desa Provinsi untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang menerima Dana Desa di D.I. Yogyakarta sebesar Rp 81.187.698.000. Dana Desa yang diterima

Kabupaten Sleman kemudian dialokasikan ke 86 desa dengan pengalokasian Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa. Menurut Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, pada tahun anggaran 2018 setiap desa akan menerima dana desa sebesar Rp 900 juta sampai 1 miliar (Starjogja, 2018). (Wulandari, 2018).

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti merumuskan judul sebagai berikut :”**Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2019**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 ?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.
3. Penelitian di lakukan di awal tahun 2021.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah wawasan pada studi tentang Alokasi Dana Desa.
- c. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di desa Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur demi kemajuan desa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisa penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan

pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini diuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Kemudian metode analisa data memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengeolahan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian.